

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI

RSUD PROF Dr. MARGONO SOEKARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

21 – 22 JANUARI 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA
FOCUS GROUP DISCUSSION
PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46a Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

B. Gambaran Umum

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal undip sebagai tim survei dan tim penilai terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang di berikan kepada masyarakat.

Peningkatan Mutu Internal (Internal Continous Quality Improvement) yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko. Peningkatan mutu secara internal ini menjadi hal terpenting bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Peningkatan Mutu Eksternal (External Continous Quality Improvement) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan (continuous quality improvement

Dokumen akreditasi rumah sakit adalah kumpulan regulasi (kebijakan, pedoman, SPO) dan bukti pelaksanaan (laporan, data, formulir) yang membuktikan rumah sakit memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai standar KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), mencakup administrasi, pelayanan medis, manajemen mutu (PMKP), hingga perizinan, yang disusun berdasarkan Permenkes No. 12 Tahun 2020, serta meliputi dokumen seperti struktur organisasi, daftar staf,

denah, program PMKP, jadwal praktik, dan laporan terkait lainnya, yang disiapkan sebelum survei akreditasi.

II. ALASAN DILAKSANAKAN KEGIATAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dapat menyiapkan dokumen untuk persiapan survey Akreditasi Ulang pada tahun 2026.

2. Tujuan Kegiatan

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah mampu menyiapkan dokumen untuk persiapan survey Akreditasi sesuai Standar Akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara tatap muka dengan pemaparan terkait Penyusunan Dokumen Akreditasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

B. Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal	Rabu - Kamis, 21 – 22 Januari 2026.
Waktu	08.00 s.d 15.00

C. Peserta Kegiatan

1. Seluruh Kabag/Kabid
2. Seluruh Kasie/Kasubag
3. Seluruh Kepala Instalasi
4. Seluruh ketua Komite
5. Seluruh Ketua& Sekretaris Pokja Akeeditasi
6. Seluruh PJ. Di lingkup Wadir Pelayanan dan kerjasama
7. Seluruh Sekretaris di Linkup Wadir penunjang dan pendidikan

D. Penanggung Jawab Kegiatan

Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama.

E. Rencana Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN 1 JADWAL ACARA
FGD PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

WAKTU	ACARA	KET
HARI PERTAMA TGL 21 JANUARI 2026		
08.00 – 08.15	Pembukaan	
08.15 – 08.45	Tata Naskah dalam Akreditasi	
08.45 – 09.00	COFFE BRAKE	
09.00 – 10.30	Cara penyusunan Peraturan direktur dan keputusan Direktur	
10.30 –12.00	Cara Penyusunan pedoman dan Panduan	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Cara Penyusunan Program Kerja dan SPO	
HARI KEDUA TGL 22 JANUARI 2026		
08.00 – 10.00	Pemaparan Perdir dan keputusan Direktur	
10.00 – 10.15	Istirahat	
10.15 – 12.00	Pemaparan pedoman dan Panduan	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pemaparan Program Kerja dan SPO	
15.00 – 15.30	Penutup	

IV. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

A. Sumber Pembiayaan

Kegiatan ini akan menggunakan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada Rekening Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara.

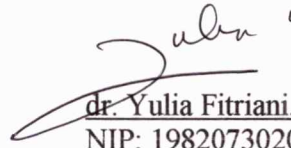
B. Rincian Anggaran

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1	Konsumsi				
	Snack box 2 hari	200	Dus	Rp 16,000	Rp 3.200.000
	Makan Siang 2 hari	200	Dus	Rp 25,000	Rp 10.000.000
	Kopi 2 hari	400	Dus	Rp 5,000	Rp 2.000,000
	TOTAL KESELURUHAN				Rp 15.200.000

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan dokumentasi Akreditasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.

Purwokerto, 12 Januari 2026
Plt. Kepala Bidang Penjaminan Mutu
dan Kerjasama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah


dr. Yulia Fitriani, Sp.M
NIP; 198207302014122001